

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian bukan merupakan suatu kegiatan, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²¹ Pendekatan masalah yang digunakan untuk memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis melakukan dengan cara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif adalah dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari aturan-aturan, teori, definisi, dan bahan-bahan yang ada di perpustakaan beserta literatur-literatur. Pendekatan empiris dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penegakan kode etik kepolisian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan pendekatan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah :

²¹Soerjono Soekanto, *dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta , Universitas Indonesia Press, 1985 hal 43

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan pada saat penelitian yang dilakukan di Polresta Bandar Lampung.
2. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan, yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011, Peraturan pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri.
 - b. Bahan hukum sekunder, bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum yang sangat *update* antara lain jurnal, hasil karya ilmiah, buku-buku, literatur, artikel koran
 - c. Bahan hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Provos Polresta Bandar Lampung | = 2 Orang |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = <u>1 Orang</u> + |
| | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka dalam prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu dengan studi kepustakaan (*Library Research*) yang penulis lakukan dengan cara membaca dan mencatat buku-buku penunjang teori peraturan perundang-undangan serta bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang akan dibahas.

b. Pengumpulan Data Primer

Yaitu dengan studi lapangan (*Field Research*) yakni dengan cara mengadakan studi pada masyarakat yang ada kaitannya dengan penelitian. Dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut ;

1. Observasi (Pengamatan)

Penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Dokumentasi

Mencatat dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Interview (Wawancara)

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan objek penelitian atau pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Selanjutnya data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan dilakukan pengelompokkan. Data yang terkumpul yang telah dilakukan pengelompokkan tersebut menurut jenisnya selanjutnya dilakukan analisis data. Pengolahan data meliputi :

a. Editing

Data yang masuk (*Raw Data*) perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya dalam pengisiannya barangkali ada yang tidak lengkap,palsu,tidak sesuai sebagainya. Pekerjaan mengoreksi atau melakukan pengecekan ini di sebut dengan Editing yang dapat di lakukan di tempat penelitian (Field Editing). Dengan demikian di harapkan akan memperoleh data yang akurat,dan dapat di pertanggung jawabkan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data dilakukan dengan cara menggolongkan data yang di peroleh berdasarkan kategorinya atau jenis-jenisnya tertentu.

c. Analisa data

Berbagai data yang diperoleh oleh penulis akan dituangkan dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi berupa tulisan-tulisan atau kritikan-kritikan hukum yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil yang diperoleh oleh diharapkan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.